




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

**NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KEPADA PT.
BANK RIAU KEPRI, PT. BUMI SIAK PUSAKO, PT. RIAU AIRLINES,
PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH, PDAM TIRTA KAMPAR,
PD. KAMPAR ANEKA KARYA DAN PD. BPR SARIMADU**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2017**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13
TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
KAMPAR KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI, PT. BUMI SIAK PUSAKO,
PT. RIAU AIRLINES, PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH,
PDAM TIRTA KAMPAR, PD. KAMPAR ANEKA KARYA
DAN PD. BPR SARIMADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas serta dalam rangka tertib administrasi, transparansi dan tertib asas hukum penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada pemerintah pusat perlu dilaksanakan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf b dan Pasal 15 Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Hibah Daerah Non Kas Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara Pada PDAM Nomor : PHD-203/PK/2016 tanggal 30 September 2016, perlu ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar Kepada PT. Bank Riau Kepri, PT. Bumi Siak Pusako, PT. Riau Airlines, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, PDAM Tirta Kampar, PD Kampar Aneka Karya dan PD. BPR Sarimadu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Angkutan Udara Perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01 Tahun 1987 Nomor 03 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 1992 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2007 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar Kepada PT. Bank Riau Kepri, PT. Bumi Siak Pusako, PT. Riau Airlines, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, PDAM Tirta Kampar, PD Kampar Aneka Karya dan PD. BPR Sarimadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI, PT. BUMI SIAK PUSAKO, PT. RIAU AIRLINES, PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH, PDAM TIRTA KAMPAR, PD. KAMPAR ANEKA KARYA DAN PD. BPR SARIMADU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar Kepada PT. Bank Riau Kepri, PT. Bumi Siak Pusako, PT. Riau Airlines, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, PDAM Tirta Kampar, PD. Kampar Aneka Karya dan PD. BPR Sarimadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, ditambah angka ke 12, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kampar.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 6. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.
 7. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Swasta yaitu PT. Bank Riau Kepri, PT. Bumi Siak Pusako, PT. Riau Air Lines, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, PDAM Tirta Kampar, PD. Kampar Aneka Karya Dan PD. BPR Sarimadu.
 8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
 9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
 10. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah.
 11. Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang.
 12. Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan pemerintah pusat melalui cara hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.
2. Ketentuan Pasal 5 Ayat (9) diubah dan diantara huruf b dan c disisipkan 1 (satu) huruf yaitu b1, sehingga Pasal 5 Ayat (9) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (9) Jumlah sisa penyertaan modal yang akan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :
- a. Penyertaan Modal kepada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah sebesar Rp 2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah);
 - b. Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Kampar sebesar Rp 44.784.000.000,- (Empat puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah);
 - b1. Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Kampar Tahun 2016 sebesar Rp 2.462.282.000,- (Dua milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari hibah pemerintah pusat dalam bentuk Non Kas dalam rangka penyelesaian piutang negara pada PDAM, merupakan bagian dari pemenuhan sisa penyertaan modal sebagaimana tersebut pada huruf b;
 - c. Penyertaan Modal kepada PD. Kampar Aneka Karya sebesar Rp 13.330.000.000,- (Tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - d. Penyertaan Modal kepada PD. BPR Sari Madu sebesar Rp 83.000.000.000,- (Delapan puluh tiga milyar rupiah).
3. Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi 2 ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Penyertaan modal dan/atau tambahan modal Pemerintah Kabupaten Kampar baik dalam bentuk uang tunai, non kas maupun aset kepada BUMD, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar, Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak lainnya.
 - (2) Tata cara tentang pelaksanaan penyertaan modal kepada BUMD dalam bentuk Non Kas ataupun Aset, pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 18 November 2016

BUPATI KAMPAR,

ttd

JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 18 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
2.95.C/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH
NIP. 196810212000122002